



**P U T U S A N**  
**Nomor 77/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Tjt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUNTORO ALIAS TORO BIN WASMAD**  
ALM;  
Tempat Lahir : Campang Sidorahayu, Lampung Utara;  
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 14 Juni 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun III, RT/RW. 012/003, Kel. Candi  
Rejo, Kec. Way Pengubuan, Kab. Lampung  
Tengah, Prov. Lampung;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017;
4. Hakim sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan SUNTORO ALS TORO BIN WASMAD (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNTORO ALS TORO BIN WASMAD (ALM) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan dengan denda sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah) subsidair kurungan selama 2 (dua) bulan.
4. Barang Bukti :
  - 1 (SATU) unit mobil truck BH 8542 MH tidak mengalami kerusakan
  - 1 (satu) lembar STNK No. Pol BH 8542 MH An. Amir Syam
  - 1 (satu) buah buku KIR No. Kendaraan BH 8542 MH

**Dikembalikan kepada pemiliknya AMIR SYAM**

  - 1 (satu ) lembar SIM B1 Umum An. SUNTORO

**Dikembalikan kepada pemiliknya terdakwa SUNTORO**

  - 1 (satu) Unit SPM Honda Revo BH 6166 TR mengalami kerusakan pecah lampu bagian belakang
  - 1 (satu) lembar STNK No. Pol BH 6166 TR An. Lemer Manalu
  - 1 (Satu) lembar SIM C an. Lemer Manalu

**Dikembalikan kepada pemiliknya Keluarga korban LEMER MANALU**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa SUNTORO ALS TORO BIN WASMAD (ALM) pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 11.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2017 di Jalan Lintas Pelabi – Simpang Tuan RT.011 Dusun Suko Sari Kel. Suka Maju Kec. Geragai Kab. Tanjab Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung jabung Timur, **Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang**

Halaman 2 dari 18  
Putusan Nomor 77/ Pid.Sus/2017/PN.Tjt



**mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 11.15 Wib mengemudikan Mobil truck Mitsubishi No.Pol BH 8542 MH dari arah pelabi dengan tujuan ke Simpang Tuan dengan membawa muatan barang berupa Buah kelapa sawit dengan berat sekitar 10 (sepuluh) ton dengan kecepatan sekitar 40 KM/ Jam kemudian terdakwa melihat Sepeda Motor Sepeda Motor Honda Revo BH 6166 TR dilajur sebelah kiri yang berjalan dariarah pelabi menuju simpangtuan, pada saat itu kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah dan arus kendaraan sepi serta terdapat anak sekolah yang sedang berdiri di pinggir jalan yaitu saksi KURNIANTO, saksi ERDIN ERDENI, saksi DIDI RIYADI, saksi REZKY SATRIAYANDA PUTRA kemudian saat terdakwa hendak menyalip Sepeda Motor Honda revo tersebut yang dikendarai oleh korban LEMER MANALU yang melaju dari arah pelabi menuju simpang tuan bak mobil truck terdakwa bagian sebelah kiri No Pol BH 8542 MH yang dikemudikan terdakwa menyenggol stang motor bagian sebelah kanan dari Sepeda Motor Honda Revo yang dikendarai oleh korban LEMER MANALU, dan pada saat terdakwa hendak menyalip Sepeda Motor Honda Revo, terdakwa yang mengendarai mobil truck BH 8542 MH tidak menghidupkan lampu sein (lampuperingatan) dan tidak ada membunyikan klakson, terdakwa juga kurang memperhatikan spion untuk memastikan bahwa kendaraan yang didahului sudah benar dalam jarak aman, serta dengan muatan buah sawit dengan berat sekitar 10 (sepuluh) ton kemudian Sepeda Motor Honda Revo BH 6166 TR tersebut langsung rebah kekiri setelah tersenggol bak truck sebelah kiri yang dikendarai oleh terdakwa yang menyalip kendaraan korban sedangkan korban LEMER MANALU terjatuh kekanan dengan posisi kepala korban LEMER MANALU tepat didepan ban roda bagian belakang sebelah kiri mobil truck dan terlindas oleh ban kiri Mobil truck Mitsubishi BH 8542 MH tersebut yang mengakibatkan korban LEMER MANALU meninggal dunia berikut laporan visum et repertum No: 25 /A/VER/IX/2017 tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh dr. Robin Situmorang dengan kesimpulan nadi negative, nafas negative, muka dan tengkorak kepala hancur dan isi kepala keluar serta surat keterangan kematian Nomor :460/198/RK/2017 tanggal 13 September 2017 yang menerangkan An. LEMER MANALU telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2017 kemudian sebagaimana berdasarkan keterangan ahli yang mempunyai sertifikat kompetensi bidang registrasi dan identifikasi mengemudi dalam keterangannya bahwa :

- a. Sebelum menyalip seorang pengendara wajib memastikan lajur kanan untuk mendahului dalam keadaan lengang dan aman, mempunyai jarak pandang yang bebas dan tersedia ruang yang cukup
- b. Pada saat menyalip wajib menggunakan lajur kanan atau jalur kanan dari kendaraan yang akan dilewati dan tidak disarankan untuk menyalip dari kiri
- c. Melihat spion untuk memonitor kendaraan yang berada di belakang
- d. Jangan menyalip di tanjakan atau pada saat memasuki tikungan



- e. Hindari menyalip melalui lajur kiri karena pada lajur kiri kadang terdapat pejalan kaki, pedagang atau kendaraan lain yang berhenti
- f. Waspada terhadap kendaraan lain terutama kendaraan roda dua

Bahwa pada saat terdakwa menyalip Sepeda Motor Honda revo korban LEMER MANALU selain tidak menghidupkan lampu sein (lampu peringatan) dan tidak ada membunyikan klakson, terdakwa juga kurang memperhatikan spion untuk memastikan bahwa kendaraan yang didahului sudah benar dalam jarak aman, terdakwa sedang membawa muatan buah sawit yang diperkirakan sekitar 10 (sepuluh) ton sedangkan sesuai buku uji berkala dari mobil truck BH 8542 MH hanya memperbolehkan beban muatan sebesar 4.720 kg, sebagaimana berdasarkan keterangan ahli dari bidang pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan menjelaskan akibat atau resiko yang ditimbulkan jika membawa muatan berlebihan antara lain :

- a. Kendaraan yang membawa muatan berlebih akan terjadi pergerakan atau momentum pada saat pengereman, rem mobil tidak akan memiliki daya pengereman yang stabil atau pakem
- b. Kendaraan yang berlebihan muatan tidak mempunyai kemampuan bergerak yang baik misalnya kendaraan tidak stabil, dapat menyebabkan sebuah kendaraan terbalik
- c. Kemampuan putaran mesin dengan kondisi muatan berlebih tidak mampu bergerak secara normal
- d. Dengan muatan berlebih akan merugikan keselamatan pengendara lain.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU. RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan tangkisan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Erdin Erdeni Als Erdin Bin A. Majid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kemuka persidangan ini karena ada peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi di Jl. Lintas Pelabi – Simpang Tuan RT. 011 Dusun Suko Sari Kel. Suka Maju Kec. Gergai Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 September 2017 sekitar pukul 11.15 wib. Saksi keluar dari sekolah SMAN 10 Tanjung Jabung Timur lalu Saksi berhenti di gerbang sekolah bersama teman Saksi Kurnianto, Didi Riyadi dan Rezky Satriayanda Putra, dan pada waktu itu Saksi melihat ada



sepeda motor Honda Revo Nopol BH 6166 TR melaju dari arah Pelabi menuju arah Simpang Tuan. kemudian tepat dibelakang sepeda motor tersebut melaju mobil truk Nopol BH 8542 MH. pada saat mobil truk akan menyalip sepeda motor yang dikendarai korban mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa menenggol stang sepeda motor korban sebelah kanan sehingga sepeda motor korban jatuh kekiri sedangkan korban terjatuh kekanan dengan posisi didepan ban mobil truk sebelah kiri dan kemudian korban terlindas;

- Bahwa Pada waktu terjadi kecelakaan tersebut Saksi sedang berada di depan pintu gerbang SMAN 10 Tanjung Jabung Timur bersama teman Saksi Kurnianto, Didi Riyadi dan Rezky Satria Putra;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;

- Bahwa Jarak Saksi dengan tempat kejadian kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa Kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah mobil truk Mitsubishi Nopol BH 8542 MH dengan sepeda motor Honda Revo Nopol BH 6166 TR;

- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengemudikan kedua kendaraan tersebut, namun setelah kejadian Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa yang mengemudikan mobil truk bernama Suntoro dan yang mengendarai sepeda motor bernama Lemer Manalu (korban);

- Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi klakson mobil truk pada waktu sebelum mobil truk hendak mendahului sepeda motor korban;

- Bahwa Saksi tidak melihat mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa ada menghidupkan lampu sen pada saat sebelum menyalip;

- Bahwa Kecepatan kendaraan mobil truk pada saat menyalip kira-kira 30 s/d 40 km/jam dan kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh korban kira-kira 20 km/jam;

- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi di jalur sebelah kiri;

- Bahwa Kondisi jalan pada saat kejadian jalan lurus beraspal, lalu lintas sepi dan cuaca agak mendung;

- Bahwa korban meninggal dunia ditempat kejadian;

- Bahwa posisi sepeda motor korban sebelum kejadian sedang berhenti di pinggir jalan kemudian pada saat sepeda motor hendak berjalan datang mobil truk;

- Bahwa Jarak Saksi dengan sepeda motor korban pada saat itu kurang lebih sekitar 70 (tujuh puluh) meter;

- Bahwa Sepeda motor pada saat baru berjalan berada didepan mobil truk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

**2. Suprihatin Bin Sudi Warsono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena ada masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira Pukul 11.15 Wib Saksi mendapat laporan telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Pelabi - Simpang Tuan RT. 011 Dusun Suko Sari Kelurahan Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa di tempat kejadian Saksi melihat sepeda motor Honda Revo BH 6166 TR yang tergeletak di badan jalan dan seorang laki-laki yang tergeletak di lajur jalan sebelah kiri dari arah Pelabi;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor Honda Revo BH 6166 TR tersebut dalam keadaan rebah dan rusak sedangkan Mobil R-6 Truck Mitsubishi No.Pol BH 8542 MH terdapat bekas organ otak dari laki-laki yang tergeletak di jalan tersebut dan saksi melihat bekas organ otak tersebut di ban belakang sebelah kiri;
- Bahwa yang mengemudikan Mobil R-6 Truck Mitsubishi No.Pol BH 8542 MH adalah terdakwa yang diketahui setelah di kantor sedangkan yang mengendarai SPM Honda revo BH 6166 TR adalah alm. LEMER MANALU;
- Bahwa Mobil R-6 Truck Mitsubishi No.Pol BH 8542 MH melaju dari arah Plabi dengan tujuan ke simpang tuan karena saksi lihat posisinya mengarah ke Simpang Tuan sedangkan SPM Honda Revo BH 6166 TR juga melaju dari arah simpang Pelabi mengarah ke Simpang Tuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dimana perkenaan kecelakaan tersebut yang pasti ban belakang sebelah kiri dari Mobil R-6 Truck Mitsubishi No.Pol BH 8542 MH melindas bagian kepala korban LEMER MANALU;
- Bahwa kondisi jalan lurus beraspal, tidak terdapat marka jalan, dan terdapat sebuah sekolah SMA dikiri jalan dari arah Pelabi, serta jauh dari pemukiman penduduk;
- Bahwa korban LEMER MANALU meninggal dunia di TKP sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka apapun;
- Bahwa korban LAMER MANALU ada menggunakan helm pada saat terjadi kecelakaan, LEMER MANALU ada memiliki sim C sedangkan terdakwa ada memiliki sim B-1 Umum;
- Bahwa truck yang dikendarai oleh terdakwa memabawa buah sawit seberat 10 ton;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Ahli sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18  
Putusan Nomor 77/ Pid.Sus/2017/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Suhana Bin Dullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai ahli atas perintah tugas Pimpinan Ahli dengan surat perintah tugas Nomor : 090/ 807/ SPT/ Dishub/ 2017 tanggal 28 September 2017, sehubungan dengan permohonan surat dari Kapolres Tanjung Jabung Timur Nomor : B/100/IX/2017/Lantas tanggal 27 September 2017 perihal Mohon Bantuan saksi ahli;
  - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan mengenai kelayakan kendaraan terhadap mobil truk Nopol BH 8542 MH tersebut, dan setelah diperiksa kendaraan tersebut masih layak untuk beroperasi di jalan raya;
  - Bahwa muatan yang dibawa oleh mobil truk BH 8542 MH tersebut tidak sesuai dengan Buku Uji berkala;
  - Bahwa Menurut Buku Uji berkala mobil truk tersebut hanya diperbolehkan mengangkut muatan seberat 4.720 kg. sedangkan muatan yang diangkut pada saat kejadian seberat 10.000 kg (10 ton);
  - Bahwa Resiko yang ditimbulkan jika membawa muatan berlebih adalah :  
akan terjadi pergerakan atau momentum pada saat melakukan pengereman (dalam keadaan beban muatan berlebih rem mobil tidak akan memiliki pengereman yang stabil atau pakem); tidak mempunyai kemampuan bergerak yang baik misalnya kendaraan jadi tidak stabil dan dapat menyebabkan sebuah kendaraan terbalik; kemampuan bergerak putaran mesin tidak mampu bergerak secara normal; dan bisa merugikan keselamatan pengemudi lain;
  - Bahwa kasus ini kecelakaan yang disebabkan oleh kelebihan muatan karena kendaraan tersebut susah untuk melakukan manuver atau susah dikendalikan;
  - Bahwa kendaraan yang berlebihan muatan bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan dengan dipengaruhi oleh kondisi geografis jalan;
  - Bahwa jika kendaraan akan menyalip/ mendahului kendaraan lain yang ada didepannya maka kendaraan tersebut harus menggunakan instrumen kendaraan seperti membunyikan klakson, melihat spion, menghidupkan lampu sen kanan dan mengukur kemampuan kendaraan;
  - Bahwa Jika kemampuan kendaraan tersebut dipaksakan untuk menyalip dapat menimbulkan masalah salah satunya kecelakaan;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan

**2. Ramadhan Afrizal als Ijal Bin Iskandar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18  
Putusan Nomor 77/ Pid.Sus/2017/PN.Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertugas mengidentifikasi kecelakaan tersebut setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa memiliki sertifikasi kompetensi bidang registrasi dan identifikasi pengemudi dari lembaga pendidikan dan pelatihan Polri;
- Bahwa cara berkendara yang baik jika sebuah kendaraan akan menyalip atau mendahului kendaraan lain adalah: Sebelum menyalip pengemudi wajib memastikan lajur kanan dalam keadaan lengang dan aman, mempunyai jarak pandang yang bebas dan tersedia ruang yang cukup; pada saat menyalip wajib menggunakan lajur kanan atau lajur sebelah kanan dari kendaraan yang akan disalip dan tidak dibenarkan menyalip dari sebelah kiri; melihat spion untuk memonitor kendaraan yang berada dibelakang; jangan menyalip ditanjakan atau ditukangan; hindari menyalip dari lajur kiri karena lajur kiri karena pada lajur kiri kadang terdapat pejalan kaki, pedagang atau kendaraan lain yang berhenti; dan waspada terhadap kendaraan lain terutama kendaraan roda dua;
- Bahwa Setelah dilakukan identifikasi tempat kejadian diperkirakan terdakwa melakukan kesalahan tidak melihat kaca spion pada saat menyalip sepeda motor korban;
- Bahwa setelah dilakukan olah TKP, dalam kecelakaan tersebut yang bersalah adalah terdakwa;
- Bahwa

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa telah didengarkan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi di jl. Lintas Pelabi - Simpang Tuan RT. 011 Dusun Suko Sari Kel. Suka Maju Kec. Gergai Kab. Tanjung Jabung Timur pada hari Jum'at tanggal 08 September 2017 sekira pukul 11.15 wib;
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa dari Pelabi mau menuju ke Simpang Tuan;
- Bahwa Awal mulanya peristiwa tersebut terjadi adalah pada hari Jum'at tanggal 08 September 2017 sekira pukul 11.15 wib Terdakwa sedang mengendarai mobil truk yang bermuatan sawit di jl. Lintas Pelabi - Simpang Tuan dan ketika melintas di RT. 011 Dusun Suko Sari Kel. Suka

Halaman 8 dari 18  
Putusan Nomor 77/ Pid.Sus/2017/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maju Kec. Gergai Kab. Tanjung Jabung Timur Terdakwa melihat korban sedang berhenti di pinggir jalan aspal lalu tiba-tiba korban berjalan kemudian tersenggol mobil yang Terdakwa kendarai;

- Bahwa Posisi korban waktu tersenggol mobil yang Terdakwa kendarai korban terjatuh dan tergilas;
- Bahwa Terdakwa mengathui bahwa sepeda motor yang kendarai korban terjatuh dan tergilas setelah Terdakwa menghentikan mobil dan turun dari mobil;
- Bahwa Sewaktu Terdakwa akan menyalip sepeda motor yang dikendarai korban, Terdakwa tidak ada membunyikan klakson ataupun menghidupkan lampu sein;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan Mobil R-6 Truck Mitsubishi No.Pol BH 8542 MH kecepatannya sekitar 40 KM/Jam;
- Bahwa Pada saat menyalip sepeda motor korban, posisi mobil yang Terdakwa kemudikan berada dilajur jalan sebelah kiri dari arah Simpang Plabi;
- Bahwa Korban melajukan sepeda motornya juga dari arah Pelabi dengan tujuan ke arah Simpang Tuan;
- Bahwa Mobil yang Terdakwa kemudikan tersebut ada membawa muatan barang berupa buah kelapa sawit sekitar 10 (sepuluh) Ton;
- Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut tepat didepan Terdakwa ada sebuah SPM Honda Revo BH 6166 TR yang dikendarai LEMER MANALU yang saat itu sedang berhenti dilajur jalan sebelah kiri kemudian Terdakwa hendak melewati SPM tersebut namun pada saat Terdakwa hendak melewatinya SPM Honda Revo BH 6166 TR yang dikendarai korban LEMER MANALU tiba-tiba melaju sehingga stang sebelah kanan dari sepeda motor honda revo BH 6166 TR tersebut tersebut tersenggol bak mobil sebelah kiri yang Terdakwa kemudikan sepeda motor tersebut berputar dan pengendaranya LEMER MANALU terjatuh tepat didepan ban belakang sebelah kiri kemudian terlindas;
- Bahwa Situasi dan keadaan di tempat terjadinya kecelakaan pada saat itu, jalan lurus beraspal, cuaca cerah, arus lalu lintas kendaraan sepi, dan terdapat anak-anak sekolah yang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak menghentikan laju dari Mobil Truck Mitsubishi No.Pol BH 8542 MH yang Terdakwa kemudikan karena saat itu posisi anak sekolah SMA tersebut berada di pinggir jalan sebelah kiri dan menurut Terdakwa Mobil R-6 Truck Mitsubishi No.Pol BH 8542 MH tersebut masih dapat melintas;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian tersebut akan tetapi Terdakwa tdak ada niat ataupun sengaja melakukannya;

Halaman 9 dari 18  
Putusan Nomor 77/ Pid.Sus/2017/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa pihak keluarga Terdakwa sudah berusaha untuk melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat Visum et Repertum No.25/A/VER/IX/2017 yang ditandatangani oleh dr. Robin Situmorang bertempat di RSUD NURDIN HAMZAH melakukan pemeriksaan korban Lalu Lintas An. Lemer Manalu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Nadi negative, nafas negaatif, muka dan tengkorak kepala hancur dan isi kepala keluar dan Surat Keterangan Kematian Nomor :460/198/RK/2017 dari Kepala Desa Rantau Karya AN. LEMER MANALU;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (SATU) unit mobil truck BH 8542 MH tidak mengalami kerusakan
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol BH 8542 MH An. Amir Syam
- 1 (satu) buah buku KIR No. Kendaraan BH 8542 MH
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. SUNTORO
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo BH 6166 TR mengalami kerusakan pecah lampu bagian belakang
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol BH 6166 TR An. Lemer Manalu
- 1 (Satu) lembar SIM C an. Lemer Manalu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira Pukul 11.15 Wib Terdakwa melintas di Jalan Lintas Pelabi - Simpang Tuan RT. 011 Dusun Suko Sari Kelurahan Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan mengendarai Mobil R-6 Truck Mitsubishi No.Pol BH 8542 MH membawa muatan barang berupa buah kelapa sawit;
- Bahwa tepat didepan Terdakwa ada sebuah Sepeda Motor Honda Revo BH 6166 TR yang dikendarai alm. LEMER MANALU dilajur jalan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa hendak melewati Sepeda Motor tersebut namun pada saat Terdakwa hendak melewati Sepeda Motor tersebut, stang sebelah kanan dari Sepeda Motor tersebut tersebut tersenggol bak mobil sebelah kiri yang terdakwa kemudikan dan alm. LEMER MANALU terjatuh tepat didepan ban belakang sebelah kiri kemudian terlindas;
- Bahwa perkenaan kecelakaan tersebut awalnya tepat dibagian stang sebelah kanan SPM Honda revo BH 6166 TR mengenai bagian bak samping sebelah kiri Mobil R-6 Truck Mitsubishi No.Pol BH 8542 MH dan perkenaan kedua tepat dibagian kepala alm. LEMER MANALU setelah

Halaman 10 dari 18  
Putusan Nomor 77/ Pid.Sus/2017/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjatuh dengan bagian ban belakang sebelah kiri Mobil R-6 Truck Mitsubishi tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dan sewaktu Terdakwa akan menyalip sepeda motor yang dikendarai korban, terdakwa tidak ada membunyikan klakson ataupun menghidupkan lampu sein;

- Bahwa Terdakwa mengemudikan Mobil R-6 Truck Mitsubishi No. Pol BH 8542 MH pada saat itu dengan kecepatan sekitar 40 KM/Jam;

- Bahwa kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan tersebut, jalan lurus beraspal, cuaca cerah, arus lalu lintas kendaraan sepi;

- Bahwa pada saat kejadian muatan buah kelapa sawit yang dibawa Terdakwa adalah sekira 10 ton/ 10.000 kg sedangkan mobil truk yang dikemudikan Terdakwa tersebut hanya diperbolehkan mengangkut muatan seberat 4.720 kg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" disini secara umum dalam Hukum Pidana menunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang setelah ditanya identitasnya di



persidangan, ia mengaku bernama **SUNTORO ALS TORO Bin Alm. WASMAD** dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur pertama (ad.1.) "*Setiap Orang*" telah terpenuhi ;

#### Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Mengemudikan* adalah mengendalikan lajunya suatu kendaraan sehingga kendaraan tersebut dapat berpindah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Kendaraan Bermotor* adalah suatu alat transportasi yang digerakkan lajunya oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira Pukul 11.15 Wib Terdakwa melintas di Jalan Lintas Pelabi - Simpang Tuan RT. 011 Dusun Suko Sari Kelurahan Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan mengendarai Mobil R-6 Truck Mitsubishi No.Pol BH 8542 MH membawa muatan barang berupa buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Mobil R-6 Truck Mitsubishi No.Pol BH 8542 MH kendaraan bermotor dan Terdakwa berdasarkan fakta tersebut memang tengah mengendarainya sendirian sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur *Mengendarai Kendaraan Bermotor* telah terpenuhi;

#### Ad. 3. Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Menimbang, bahwa menurut doktrin *Kelalaian (culpa)* berarti *kesalahan pada umumnya* dimana kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan juga dikaitkan dengan makna *culpa* yang derajatnya berada di bawah kesengajaan (*dolus*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum tolak ukur suatu *culpa* untuk dapat dikenai pidana ialah kesalahan yang terkandung dalam suatu perbuatan haruslah merupakan kesalahan yang berat atau kentara (*culpa lata*) dimana secara umum terdapat keharusan melakukan kehati-hatian tertentu;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira Pukul 11.15 WIB Terdakwa mengemudikan Mobil R-6 Truck Mitsubishi No.Pol BH 8542 MH tersebut dari arah Pelabi dengan tujuan ke Simpang Tuan dengan membawa muatan barang berupa buah kelapa sawit;
- Bahwa tepat didepan Terdakwa ada sebuah Sepeda Motor Honda Revo BH 6166 TR yang dikendarai alm. LEMER MANALU dilajur jalan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa hendak melewati Sepeda Motor tersebut namun pada saat Terdakwa hendak melewati Sepeda Motor tersebut, stang sebelah kanan dari Sepeda Motor tersebut tersenggol bak mobil sebelah kiri yang terdakwa kemudikan dan alm. LEMER MANALU terjatuh tepat didepan ban belakang sebelah kiri kemudian terlindas;
- Bahwa perkenaan kecelakaan tersebut awalnya tepat dibagian stang sebelah kanan SPM Honda revo BH 6166 TR mengenai bagian bak samping sebelah kiri Mobil R-6 Truck Mitsubishi No.Pol BH 8542 MH dan perkenaan kedua tepat dibagian kepala alm. LEMER MANALU setelah terjatuh dengan bagian ban belakang sebelah kiri Mobil R-6 Truck Mitsubishi tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dan sewaktu Terdakwa akan menyalip sepeda motor yang dikendarai korban , terdakwa tidak ada membunyikan klakson ataupun menghidupkan lampu sein;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan Mobil R-6 Truck Mitsubishi No.Pol BH 8542 MH pada saat itu dengan kecepatan sekitar 40 KM/Jam;
- Bahwa kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan tersebut, jalan lurus beraspal, cuaca cerah, arus lalu lintas kendaraan sepi;
- Bahwa pada saat kejadian muatan buah kelapa sawit yang dibawa Terdakwa adalah sekira 10 ton/ 10.000 kg sedangkan mobil truk yang dikemudikan Terdakwa tersebut hanya diperbolehkan mengangkut muatan seberat 4.720 kg;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Kelalaian (culpa)* untuk dapat dipidana dalam hal ini haruslah mengandung suatu kesalahan (*feit*) dimana dalam teori Hukum Pidana klasik suatu perbuatan dapatlah dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dikarenakan perbuatan tersebut *Mala in Se* (perbuatan tersebut secara alamiah dan umum dianggap jahat) atau *Mala in*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Prohibita* (perbuatan tersebut diatur oleh peraturan-perundang-undangan sebagai tindak pidana);

Menimbang, bahwa Undang-undang menghendaki bahwa harus terdapat suatu sikap kehati-hatian yang ditunjukkan dengan upaya yang mencerminkan bentuk kehati-hatian tersebut dan apabila upaya kehati-hatian tersebut telah dilaksanakan dengan baik maka sifat pidana dapat terhapuskan baik karena alasan pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada saat sebelum terjadinya kecelakaan di depan Terdakwa SPM Honda Revo BH 6166 TR yang dikendarai alm. LEMER MANALU sedang dalam posisi berhenti di lajur jalan sebelah kiri yang kemudian ketika Terdakwa hendak melewati SPM tersebut SPM Honda Revo BH 6166 TR yang dikendarai korban alm. LEMER MANALU tiba-tiba melaju sehingga stang sebelah kanan dari spm honda revo BH 6166 TR tersebut tersebut tersenggol bak mobil sebelah kiri yang terdakwa kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri terdakwa tidak ada melihat kaca spion ketika menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh korban Lemer Manalu dan Terdakwa saat itu sedang melaju dengan kecepatan sekitar 40 km/jam dan dengan dikaitkan dengan keterangan Saksi Erdin Erdeni yang melihat bahwa sepeda motor yang dikendarai Korban memang awalnya sedang dalam posisi berhenti akan tetapi pada jarak 10 meter sebelum mobil yang dikendarai Terdakwa akan mendahului, Korban dengan sepeda motornya telah berada dalam kondisi melaju, dapat disimpulkan bahwa pada saat itu senggolan antara stang sepeda motor dengan badan mobil truk diakibatkan oleh berbeloknya mobil truk ke arah kiri dan bukanlah disebabkan oleh sepeda motor menabrak badan truk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa pada saat menjelang terjadinya tabrakan Terdakwa dalam keadaan kurang berhati-hati sedemikian sehingga perbuatan Terdakwa dapat digolongkan sebagai *culpa lata*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua *Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas* telah terpenuhi;

## Ad. 3. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat Visum et Repertum No.25/A/VER/IX/2017 yang ditandatangani oleh dr. Robin Situmorang bertempat di RSUD NURDIN HAMZAH melakukan pemeriksaan korban Lalu Lintas An. Lemer Manalu dengan

Halaman 14 dari 18  
Putusan Nomor 77/ Pid.Sus/2017/PN.Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan hasil pemeriksaan Nadi negative, nafas negatif, muka dan tengkorak kepala hancur dan isi kepala keluar dan Surat Keterangan Kematian Nomor :460/198/RK/2017 dari Kepala Desa Rantau Karya AN. LEMER MANALU maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan korban alm. LEMER MANALU akibat kecelakaan yang dialaminya meninggal dunia sehingga unsur *Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa selama persidangan maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dikarenakan melakukan suatu tindak pidana dan dihukum setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa :

- 1 (SATU) unit mobil truck BH 8542 MH tidak mengalami kerusakan
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol BH 8542 MH An. Amir Syam
- 1 (satu) buah buku KIR No. Kendaraan BH 8542 MH

Dikarenakan merupakan asset/ barang milik yang juga merupakan salah satu alat pencaharian dari Sdr. Amir Syam maka sudah sepatasnya dan berkeadilan apabila terhadap barang-barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Sdr. Amir Syam melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu ) lembar SIM B1 Umum An. SUNTORO

Dikarenakan bukan alat untuk kejahatan maka sudah sepatasnya dan berkeadilan apabila terhadap barang-barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit SPM Honda Revo BH 6166 TR mengalami kerusakan pecah lampu bagian belakang
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol BH 6166 TR An. Lemer Manalu



- 1 (Satu) lembar SIM C an. Lemer Manalu

Dikarenakan barang milik korban LEMER MANALU maka sudah sepantasnya dan berkeadilan apabila terhadap barang-barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada keluarga korban alm. LEMER MANALU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan keluarga korban;
- Sifat dari tindak pidana itu sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterusterang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) UURI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa SUNTORO ALS TORO Bin alm. WASMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| -                                 | 1 (SATU) unit mobil truck BH    |
| 8542 MH tidak mengalami kerusakan |                                 |
| -                                 | 1 (satu) lembar STNK No. Pol BH |
| 8542 MH An. Amir Syam             |                                 |
| -                                 | 1 (satu) buah buku KIR No.      |
| Kendaraan BH 8542 MH              |                                 |

**Dikembalikan kepada Sdr. AMIR SYAM melalui Terdakwa;**

- |             |                              |
|-------------|------------------------------|
| -           | 1 (satu ) lembar SIM B1 Umum |
| An. SUNTORO |                              |

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| -  | 1 (satu) Unit SPM Honda Revo    |
| BH 6166 TR mengalami kerusakan pecah lampu bagian belakang |                                 |
| -  | 1 (satu) lembar STNK No. Pol BH |
| 6166 TR An. Lemer Manalu                                   |                                 |
| -  | 1 (Satu) lembar SIM C an. Lemer |
| Manalu   |                                 |

**Dikembalikan kepada Keluarga alm. LEMER MANALU;**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2500 (dua ribu lima ratus rupiah);

emikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari **RABU**, tanggal **27 Desember 2017**, oleh **GANDUNG, S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **RIVAN RINALDI, S.H**, dan **EKA KURNIA NENGSIH, S.H,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **3 Januari 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **AHMAD WARDOYO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh **SITI PURWATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak, di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RIVAN RINALDI, S.H.**

**GANDUNG, S.H.,M.Hum.**

**EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,M.H.**

Halaman 17 dari 18  
Putusan Nomor 77/ Pid.Sus/2017/PN.Tjt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**AHMAD WARDOYO**

Halaman **18** dari **18**  
Putusan Nomor 77/ Pid.Sus/2017/PN.Tjt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18